



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IKBAN GAMAN.
2. Tempat lahir : Saonek.
3. Umur/Tanggal lahir : 36/2 Oktober 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat penangkapan nomor.SP.kap/05/I/2022/Reskrim tanggal 13 Januari 2022.

Terdakwa Iktan Gaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022 .

Terdakwa Iktan Gaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022.

Terdakwa Iktan Gaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022.

Terdakwa Iktan Gaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022.

Terdakwa Iktan Gaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022.

Terdakwa Iktan Gaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 72/Pid.B/2022/PN Son tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Son tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKBAN GAMAN bersalah melakukan tidak pidana "Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa IKBAN GAMAN pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 08.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di kelurahan sapordanco distrik waisai kota kabupaten raja ampat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka yang dialami saksi Korban RUKIJA, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa benar pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 08.00 wit saksi korban sedang berada di rumahnya, yang mana pada saat itu saksi korban sedang tidur di salah satu kamar di rumahnya, kemudian datang terdakwa dan masuk kedalam kamar tersebut sambil menanyakan kepada saksi korban "dimana kunci motor" namun saksi korban menjawab kepada terdakwa jika saksi korban tidak mengetahui dimana kunci motor yang ditanyakan oleh terdakwa. Pada saat itu saksi korban yang masih dalam keadaan berbaring di tempat tidur dihampiri oleh terdakwa dan langsung melakukan pemukulan kepada diri saksi korban dengan cara terdakwa menggunakan tangan kanannya yang dikepal menyerupai tinju dan diayunkan dengan sekuat tenaga kearah wajah, bibir dan leher saksi korban secara berulang kali yang menyebabkan saksi korban mengalami luka sobek pada bibir, memar pada pipi sebelah kiri serta memar pada leher sebelah kiri, pada saat itu saksi korban tidak ada melakukan perlawanan tetapi saksi korban langsung berlari pergi menghindari terdakwa keluar dari dalam kamar untuk mengamankan diri, setelah itu saksi korban melihat terdakwa langsung pergi keluar meninggalkan rumah.

-----Bahwa berdasrkan hasil Visum Et Refertum Nomor : 060/VER/RSUD-RA/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 An. RUKIJA dengan Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh empat tahun dan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dibibir, luka gores siku, luka gores leher dan dada depan serta lebam di pipi kiri akibat kekerasan tumpul.

----Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi RUKIJA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 wit diKelurahan Sapordanco Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat tepatnya di rumah milik saksi dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa IKBAN GAMAN dan korbannya adalah saksi sendiri;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Son



- Bahwa penganiayaan terjadi berawal saat saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian Terdakwa datang dan langsung masuk ke kamar saksi, dan saat berada di kamar, Terdakwa menanyakan kepada saksi dimana kunci motor dan oleh saksi menjawab bahwa saksi tidak mengetahui kunci motor tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri saksi yang sedang berbaring ditempat tidur dan langsung melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal secara berulang-ulang dan mengenai bagian wajah, bibir, leher sehingga saksi merasa kesakitan dan atas perbuatan dari Terdakwa tersebut saksi langsung keluar dari kamar untuk mengamankan diri;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, saksi mengalami luka sobek pada bibir, memar pada pipi dan leher yang mengakibatkan aktifitas saksi terganggu;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi, saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami saksi namun antara saksi dengan Terdakwa belum menikah secara sah secara catatan sipil;
- Bahwa kejadian tersebut tidak ada yang melihat dikarenakan kejadian tersebut terjadi didalam kamar;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi FANI ARDIANSYAH, keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 wit di Kelurahan Sapordanco Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat tepatnya di rumah milik saksi korban dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa IKBAN GAMAN dan korbannya adalah saksi RUKIJA;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut namun saksi mendengar cerita langsung dari saksi korban bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal secara berulang-ulang kepada saksi korban dan mengenai bagian wajah, bibir dan leher sehingga saksi korban merasa kesakitan dan setelah



melakukan perbuatannya Terdakwa langsung keluar dari kamar dan meninggalkan saksi korban;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, saksi korban mengalami luka sobek pada bibir serta memar pada pipi dan leher saksi korban;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dan saksi korban merupakan suami istri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa RIXSON SOMBUK, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 wit diKelurahan Sapordanco Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat tepatnya dirumah milik Terdakwa dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan korbannya adalah istri Terdakwa yaitu saksi korban RUKIJA;
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi dan adapun peristiwa terjadi dikarenakan Terdakwa merasa emosi dengan saksi korban sebab Terdakwa menayakan tentang kunci motor, saksi korban menjawab tidak mengetahuinya, namun Terdakwa menganggap saksi korban berbohong sebab dirumah tersebut hanya ada Terdakwa dengan saksi korban, kemudian Terdakwa menanyakan kembali keberadaan kunci motor kepada saksi korban namun saksi korban mengelak dan tidak mengakui bahwa saksi korban menyimpan kunci motor milik Terdakwa, dan akibat dari ulah saksi korban yang menyatakan tidak mengetahui keberadaan kunci motor milik Terdakwa, Terdakwa langsung emosi dan langsung menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi korban kesakitan dan histeris;
- Bahwa Terdakwa menampar saksi korban dengan menggunakan tangan dan taparan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sekuat tenaga dan mengenai bagian wajah dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa saksi korban merupakan istri Terdakwa dan pada awalnya antara saksi korban dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban belum terikat perkawinan secara catatan sipil namun kami sudah kawin secara adat Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dibenarkan secara undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiyaan terjadi pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar jam 08.00 wit dimana saksi korban sedang berada di rumahnya, yang mana pada saat itu saksi korban sedang tidur di salah satu kamar di rumahnya, kemudian datang terdakwa dan masuk kedalam kamar tersebut sambil menanyakan kepada saksi korban "dimana kunci motor" namun saksi korban menjawab kepada terdakwa jika saksi korban tidak mengetahui dimana kunci motor yang ditanyakan oleh terdakwa. Pada saat itu saksi korban yang masih dalam keadaan berbaring di tempat tidur dihampiri oleh terdakwa dan Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan cara terdakwa menggunakan tangan kanannya yang dikepal menyerupai tinju dan diayunkan dengan sekuat tenaga kearah wajah, bibir dan leher saksi korban secara berulang kali yang menyebabkan saksi korban mengalami luka sobek pada bibir, memar pada pipi sebelah kiri serta memar pada leher sebelah kiri, dan pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan tetapi saksi korban langsung berlari pergi menghindari terdakwa dengan cara keluar dari dalam kamar untuk mengamknkan diri, setelah itu saksi korban melihat terdakwa langsung pergi keluar meninggalkan rumah.
- Bahwa akibat dari penganiyaan tersebut, saksi korban dilakukan Visum Et Refertum dengan Nomor : 060/VER/ RSUD-RA/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 An. RUKIJA dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh empat tahun dan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dibibir, luka gores siku, luka gores leher dan dada depan serta lebam di pipi kiri akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Penganiyaan" ;

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif.

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan IKBAN GAMAN selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama IKBAN GAMAN, dan dipersidangan Terdakwa IKBAN GAMAN telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat (hasil Visum Et Repertum) dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, bahwa benar kejadian penganiayaan dengan menggunakan tangan terjadi pada Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 wit di Kelurahan Sapordanco Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat tepatnya dirumah milik saksi korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun peristiwa penganiayaan terjadi berawal saat saksi korban sedang tidur di salah satu kamar di rumahnya, kemudian datang terdakwa dan masuk kedalam kamar tersebut sambil menanyakan kepada saksi korban “dimana kunci motor” namun saksi korban menjawab kepada terdakwa jika saksi korban tidak mengetahui dimana kunci motor yang ditanyakan oleh terdakwa. Pada saat itu saksi korban yang masih dalam keadaan berbaring di tempat tidur dihampiri oleh terdakwa dan Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan cara terdakwa menggunakan tangan kanannya yang dikepal menyerupai tinju dan diayunkan dengan sekuat tenaga kearah wajah, bibir dan leher saksi korban secara berulang kali yang menyebabkan saksi korban mengalami luka sobek pada bibir, memar pada pipi sebelah kiri serta memar pada leher sebelah kiri, dan pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan tetapi saksi korban langsung berlari pergi menghindari terdakwa dengan cara keluar dari dalam kamar untuk mengamankan diri, setelah itu saksi korban melihat terdakwa langsung pergi keluar meninggalkan rumah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban divisum et repertum pada tanggal 12 Januari 2022 dengan Nomor:060/VER/ RSUD-RA/I/2022 dengan Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh empat tahun dan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dibibir, luka gores siku, luka gores leher dan dada depan serta lebam di pipi kiri akibat kekerasan tumpul.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Son



Menimbang, bahwa terhadap kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban tidak ada yang melihat selain Terdakwa dan saksi korban sebab kejadian tersebut terjadi didalam kamar, namun berdasarkan pengakuan langsung dari Terdakwa bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dikarenakan Terdakwa merasa emosi terhadap saksi korban yang tidak memberitahukan dimana kunci motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan, unsur tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUHPidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dalam hal mana Majelis telah terlebih dahulu mendengar dimuka persidangan dan membaca secara seksama terhadap surat tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut Umum, pada intinya bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan, dan terhadap tuntutan yang demikian Majelis sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Majelis memandang Tuntutan pidana tersebut sudah sesuai dan telah memberikan rasa keadilan kepada korban, sehingga Majelis akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan secara singkat dalam hal-hal memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pembedaan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang



memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban RUKIJA mengalami luka dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga negara, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IKBAN GAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **IKBAN GAMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Mamerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2021, oleh kami, **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M ASH SHIDDIQI, S.H.**, **BERNADUS PAPENDANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUSTHINA LENORA KEDA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh **ELISABETH N. PADAWAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M ASH SHIDDIQI, S.H.

FRANSISCUS Y.BABTHISTA, S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUSTHINA LENORA KEDA, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Son